

**PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA  
KPP PRATAMA KOSAMBI**

**Anastasia Meiliawati**

Universitas Multimedia Nusantara  
kezia\_anastasia@yahoo.co.id

**Waluyo**

Universitas Multimedia Nusantara

***Abstract***

*The role of taxes in National Revenue and Expenses Budget (APBN) continues to increase on all state revenues from year to year. The purpose of this study was to analyze the influences of the Tax Examination and Tax Billing in partially and simultaneously of the Tax Revenue.*

*Object in this research is the Tax Service Office (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Kosambi for the period 2008 – (Semester I) 2012. The sample was selected by Convenience Sampling Method. Data that use in this research is secondary data, such as Realization of Tax Examination, Target of Tax Examination, Realization of Tax Arrears Disbursement, Amount of Tax Arrears; Realization and Target of Tax Revenue for Income Tax (Pajak Penghasilan), Value Added Taxes (Pajak Pertambahan Nilai) / Sales Tax on Luxury Goods (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) issued by the Tax Service Office Pratama Kosambi.*

*The results of this research are: (1) Tax Examination has significant influence to Tax Revenue, (2) Tax Billing has significant influence to Tax Revenue, (3) Tax Examination and Tax Billing simultaneously have significant influence to Tax Revenue.*

***Keywords: Tax Billing, Tax Examination, Tax Revenue***

## **I. Pendahuluan**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali dari sumber kemampuan sendiri. Untuk itu, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan semakin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir.

Peran pajak akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena tujuan utama dari penerimaan pajak adalah untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan negara, serta untuk mewujudkan terciptanya surplus anggaran dan penggunaannya untuk melunasi hutang negara sebelumnya. Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan pajak semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

Hasil penerimaan pajak akan memiliki peranan penting untuk membiayai pembangunan negara, seperti sistem demokrasi yang menganut prinsip ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Begitu pun dengan pajak, dibayarkan oleh rakyat dan hasilnya dipergunakan untuk rakyat. Dengan demikian, sumber pembiayaan pembangunan dari sektor perpajakan kembali menjadi andalan pemerintah. Dalam data pokok APBN 2006-2012, untuk tahun 2012 target penerimaan negara sebesar 1.292,8 triliun dan sebesar 1.019,3 triliun berasal dari target penerimaan perpajakan. Hal ini menunjukkan, bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan memiliki kontribusi sebesar 78,84 % dari total penerimaan negara. Perkembangan penerimaan negara dari sektor perpajakan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Perkembangan Penerimaan Pajak (triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah	% Penerimaan Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)	2+3+4 = (5)	2÷5 = (6)
2006	409,2	226,9	1,8	637,9	64,15 %
2007	490,9	215,2	1,7	707,8	69,36 %
2008	658,7	320,6	2,3	981,6	67,10 %
2009	619,9	227,2	1,7	848,8	73,03 %
2010	723,3	268,9	3,0	995,2	72,68 %
2011	878,7	286,6	4,7	1.170	75,10 %
2012 (target)	1.019,3	272,7	0,8	1.292,8	78,84 %

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Data tentang perbandingan penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kecenderungan peningkatan tersebut adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk.

Dalam Reformasi Perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1984 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dengan berubahnya sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (*official assessment system*) menjadi pemberian wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (*self assessment system*), maka memberikan tingkat pengaruh yang tinggi bagi Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran pajak, seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak diberikan tanggung jawab oleh Pemerintah sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindakan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya dapat dilakukan dengan tindakan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan

memenuhi kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria Pemeriksaan Rutin maupun Pemeriksaan Khusus.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan menghasilkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). SKPKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang (UU KUP Nomor 16 Tahun 2009).

Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan dapat berdampak positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak. Syahab (2012) dan Sari (2012) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penagihan pajak juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang berfungsi sebagai sarana pencairan tunggakan pajak, meliputi pemberitahuan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan/atau menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Diupayakan agar setiap Wajib Pajak mendapatkan giliran untuk diperiksa dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jika Wajib Pajak setelah ditagih pun belum memenuhi penagihan pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berhak menagih dengan Surat Paksa sesuai dengan hukum perpajakan. Dengan efektifnya penagihan pajak akan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, efektivitas penagihan pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Nugraha (2011), Fitriani (2009), dan Syahab (2008) menyimpulkan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Sesuai dengan uraian yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah pemeriksaan dan penagihan pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak?

## II. Tinjauan Literatur dan Hipotesis

### Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang KUP No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut, maka terdapat 4 (empat) unsur perpajakan, yaitu pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, bersifat memaksa, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah atas pembayaran pajak yang dilakukan, dan pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara bagi kemakmuran rakyat.

Adapun dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011), yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regular*). Sebagai fungsi penerimaan, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, sebagai contoh, dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Sedangkan sebagai fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, sebagai contoh, dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dan barang mewah. Fungsi penerimaan adalah fungsi utama pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Saat ini, sekitar 75% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak. Dua pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 431.977 miliar dengan kontribusi 49,2% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 298.441,4 miliar dengan kontribusi 34% dibandingkan dengan total penerimaan negara dari sektor pajak, yaitu sebesar Rp 878.685,2 miliar pada tahun 2011. Dengan demikian, dua jenis pajak ini lebih memiliki fungsi penerimaan (*budgeter*) dibandingkan dengan fungsi mengatur (*regular*).

### **Pemeriksaan Pajak**

Menurut UU KUP No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (25), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka fokus dari pemeriksaan pajak adalah pada kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan asas *self assessment system*, yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan karena terdapat kecurigaan dari Fiskus terhadap kebenaran Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak, karena Surat Pemberitahuan ini merupakan sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang akan dilaksanakan sendiri dalam Tahun Pajak.

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Tujuan pemeriksaan pajak menurut PMK Nomor 82/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak:
  - a) Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  - b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
  - c) Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;

- d) Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
  - e) Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
  - b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  - e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto;
  - f) Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
  - g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
  - h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  - i) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
  - j) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atau
  - k) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP, maka akan dikeluarkan laporan pemeriksaan pajak, yaitu laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi Kurang Bayar, Lebih Bayar, atau Nihil dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perhitungan besarnya pajak terutang menurut laporan pemeriksaan pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak, kecuali jika pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Wajib Pajak wajib untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis atas pemberitahuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan tanggapan tersebut, pemeriksa pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri pembahasan hasil akhir pemeriksaan (*Closing Conference*). Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak menghadiri pembahasan hasil akhir pemeriksaan, maka Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak tidak sependapat, maka dapat mengajukan Keberatan atas surat ketetapan tersebut. Apabila Wajib Pajak tidak puas dengan Putusan Keberatan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan Banding atau Gugatan. Langkah terakhir yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka sengketa pajak adalah Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Hipotesis alternatif terkait Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

**H<sub>a1</sub>: Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.**

### **Penagihan Pajak**

Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hanya saja, apabila Wajib Pajak tidak membayar kewajibannya, terhadapnya tentu perlu dilakukan tindakan tegas untuk dapat memaksa Wajib Pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten, dan konsekuen

diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan utang pajaknya sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut PMK Nomor 85/PMK.03/2010 Pasal 1, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Penanggung pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa agar tunggakan pajak dapat dicairkan sehingga penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak dapat meningkat. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang penagihan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Dasar Penagihan Pajak

Jenis Pajak	Dasar Penagihan	Dasar Hukum
PPh, PPN, PPnBM	a) Surat Tagihan Pajak (STP)	UU KUP Nomor 16 Tahun 2009
	b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	
	c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)	UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
	d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.	

Sumber: Pedoman Penagihan Pajak 2009

Hipotesis alternatif terkait Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:


**H<sub>a2</sub> : Penagihan Pajak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.**

Hipotesis alternatif terkait Pemeriksaan, Penagihan, dan Penerimaan Pajak secara simultan adalah sebagai berikut:

**H<sub>a3</sub> : Pemeriksaan dan Penagihan Pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.**

Berdasarkan dasar-dasar teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disusun suatu gambar kerangka skematis model penelitian seperti ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Model Penelitian



**III. Metode Penelitian**

**Gambaran Umum Objek Penelitian**

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambi.

**Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data untuk memberikan suatu solusi terhadap suatu kondisi yang bermasalah. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode *Causal Study* yang bertujuan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat dari variabel independen (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak) terhadap variabel dependen (Penerimaan Pajak).

**Variabel Penelitian**

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak dan variabel independennya adalah Pemeriksaan dan Penagihan Pajak. Semua variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala ratio. Untuk lebih jelas mengenai operasionalisasi dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Penerimaan Pajak (Y)

Uraian	Ukuran	Skala
Penerimaan pajak atas PPh, PPN/PPnBM yang berhasil dihimpun dan/atau diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi.	<i>Realisasi Penerimaan Pajak / Target Penerimaan Pajak</i>	Ratio

Sumber : Syahab (2012)

2. Pemeriksaan Pajak(X<sub>1</sub>)

Uraian	Ukuran	Skala
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	<i>Realisasi Ketetapan Hasil Pemeriksaan / Target Pemeriksaan</i>	Ratio

Sumber : Syahab (2012)

### 3. Penagihan Pajak ( $X_2$ )

Uraian	Ukuran	Skala
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.	$\frac{\text{Realisasi pencairan tunggakan pajak}}{\text{Jumlah Tunggakan Pajak}}$	Rasio

Sumber : Syahab (2008)

#### Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang dibutuhkan berupa data Realisasi dan Target Penerimaan Pajak; data pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan Realisasi Ketetapan Hasil Pemeriksaan dengan dan Target Pemeriksaan; data penagihan pajak yang berkaitan dengan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dan Jumlah Tunggakan Pajak. Data sekunder ini diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi.

#### Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *non probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel di mana tidak semua elemen dari populasi memiliki peluang atau kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Pengambilan sampel menggunakan cara *Convenience Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang dipilih karena kemudahan dalam memperoleh data dalam penelitian.

#### Teknik Analisis Data

Jenis analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif dengan jenis Analisis Multivariat. Analisis Multivariat adalah analisis yang dilakukan untuk melihat hubungan atau pengaruh tiga variabel atau lebih. Variabel tersebut adalah dua variabel independen (Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak) dan satu variabel dependen (Penerimaan Pajak).

##### 1. Uji Kualitas Data

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat *Normal Probability Plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2011).

##### 2. Uji Asumsi Klasik

###### a. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Kondisi multikolonieritas dapat diketahui dari



nilai *Tolerance* dan lawannya serta VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance*  $\geq 0.10$  atau sama dengan nilai VIF  $\leq 10$  (Ghozali, 2011).

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (periode sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Alat uji untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai DW lebih besar dari batas atas ( $du$ ) dan kurang dari ( $4-du$ ), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. (Ghozali, 2011).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas, yaitu variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Heteroskedastisitas dapat dideteksi melalui Grafik *Scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen, yaitu ZPRED dengan residualnya SPRESID. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Y yang telah diprediksi), maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011).

3. Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda (*Multiple Regression*), karena terdapat variabel independen lebih dari satu. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen (Sekaran, 2010). Analisis regresi berganda ini menggunakan dasar rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak

X<sub>1</sub> = Pemeriksaan Pajak

X<sub>2</sub> = Penagihan Pajak

a = konstanta

b<sub>1</sub> = koefisien X<sub>1</sub>

b<sub>2</sub> = koefisien X<sub>2</sub>

e = Kesalahan Prediksi (*error of estimation*)

a. Uji Koefisien Determinasi

Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi atau koefisien penentu, karena besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi. Nilai dari koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Dalam mengevaluasi model regresi terbaik, sebaiknya menggunakan *adjusted R<sup>2</sup>*, karena nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2011).

- b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  
Uji statistik F mempunyai tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik F adalah jika nilai signifikansi F (p-value)  $< 0,05$  maka Hipotesis Alternatif ( $H_a$ ) diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011).
- c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)  
Uji statistik t mempunyai nilai signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t (p-value)  $< 0,05$  maka Hipotesis Alternatif ( $H_a$ ) diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011).

#### IV. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini meneliti pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi. Dalam KEP-112/PJ./2007 dijelaskan mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi adalah tanggal 28 Agustus 2007. Sebelumnya, kantor ini bernama Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tangerang Dua (KP PBB Tangerang Dua), yang melaksanakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk wilayah Kabupaten Tangerang. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambi terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Cikokol-Tangerang, dengan Wilayah Kerja meliputi 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Penerimaan pajak di KPP Pratama Kosambi setiap tahun mengalami peningkatan dan dapat melebihi target yang telah ditentukan. Adapun Target dan Realisasi Penerimaan Pajak, khususnya untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk periode 2008 s.d (Semester I) 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 4  
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Kosambi

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	(3:2) x 100
			Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
1	2	3	4
2008	142.281.354.743	159.848.988.821	112,35 %
2009	159.239.718.363	200.055.460.110	125,63 %
2010	242.486.203.699	258.767.955.288	106,71 %
2011	322.424.483.014	328.571.762.115	101,91 %
(Semester I) 2012	223.482.504.135	173.623.801.347	77,69 %

Dengan melihat kolom 3, dapat dilihat bahwa setiap tahun penerimaan pajak dapat memenuhi rencana penerimaan pajaknya. Kesimpulannya adalah kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi sangat baik, karena penerimaan pajak telah sesuai dengan rencana penerimaan pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Objek dalam penelitian ini adalah pemeriksaan dan penagihan pajak per bulannya pada periode 2008 s.d (Semester I) 2012. Jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 54, yang merupakan jumlah bulan dalam periode tahun penelitian dari tahun 2008 s.d (Semester I) 2012.

Statistik Deskriptif memberikan gambaran atas variabel yang ada di dalam penelitian ini, yang terdiri dari pemeriksaan, penagihan, dan penerimaan pajak. Hasil Uji Statistik Deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan	54	.52850860	1.92021910	1.0965870019	.28296039096
Pemeriksaan	54	.007217277	2.281095300	.71831577604	.558467783397
Penagihan	54	.10074669	.35279524	.2100668902	.07744133313
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Data yang diolah


Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai minimum dari Penerimaan Pajak adalah 0,52850860 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 1,92021910 dengan rata-rata sebesar 1,0965870019 atau 109,66% dan standar deviasi sebesar 0,28296039096. Nilai minimum dari Pemeriksaan Pajak adalah 0,007217277 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 2,281095300 dengan rata-rata sebesar 0,71831577604 atau 71,83% dan standar deviasi sebesar 0,558467783397. Nilai minimum dari Penagihan Pajak adalah 0,10074669 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 0,32579524 dengan rata-rata sebesar 0,2100668902 atau 21% dan standar deviasi sebesar 0,07744133313.

Dari data yang berhasil dikumpulkan dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

#### 1. Uji Kualitas Data

Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan *Normal Probability Plot* adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Hasil Uji *Normal Probability Plot*



Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan Hasil Uji *Normal Probability Plot*, terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Multikolonieritas

Hasil Uji Multikolonieritas dengan menggunakan perhitungan nilai *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)* adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Multikolonieritas  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pemeriksaan Pajak	.789	1.268
Penagihan Pajak	.789	1.268

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan Tabel 6, semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* 0,789 atau di atas 0,10 dan nilai *VIF* 1,268 atau di bawah angka 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas di antara variabel independen dalam model regresi.

### b. Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (*Dw test*) adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Durbin-Watson  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
	1.848

a. Predictors: (Constant), Penagihan, Pemeriksaan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak


Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa nilai Durbin Watson (*DW*) adalah sebesar 1,848. Nilai *DW* pada tabel *DW* dengan menggunakan nilai signifikansi 5% dengan jumlah sampel (*n*) 54, jumlah variabel independen (*k*) adalah 2 (dua), maka nilai (*du*) yang didapat berdasarkan tabel adalah sebesar 1,641. Oleh karena, nilai *DW* 1,848 lebih besar dari *du*, yaitu 1,641 dan kurang dari 2,359 ( $4 - 1,641$  ( $4 - du$ )), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Grafik *Scatterplot* antara nilai prediksi variabel independen yaitu *ZPRED* dengan residualnya *SPRESID* adalah sebagai berikut:

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ditemukan nilai *Adjusted R Square* adalah sebagai berikut:

Tabel 8  
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.760 <sup>a</sup>	.578	.562	.18731013020

a. Predictors: (Constant), Penagihan, Pemeriksaan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data yang diolah

Dari hasil pengujian koefisien determinasi didapatkan nilai R sebesar 0,76. Dari nilai R yang didapat menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah kuat, karena nilai tersebut berada dalam kriteria nilai dengan interval koefisien 0,60 – 0,799 (Sugiyono, 2010). Nilai *Adjusted R Square* pada tabel adalah sebesar 0,562 yang menunjukkan bahwa sebesar 56,2% variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak, dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, yaitu Pemeriksaan dan Penagihan Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 43,8% (100% - 56,2%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F yang dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar  $\alpha = 0,05$ , hasil ujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil Uji Statistik F  
ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.454	2	1.227	34.975	.000 <sup>a</sup>
Residual	1.789	51	.035		
Total	4.244	53			

a. Predictors: (Constant), Penagihan, Pemeriksaan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan hasil Uji Statistik F didapatkan bahwa nilai F sebesar 34,975 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa  $H_{a3}$  diterima dan dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen yang terdiri atas pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugraha (2011) yang berhasil membuktikan bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

## c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasil Uji Statistik t adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Hasil Uji Statistik t  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.567	.074		7.631	.000
Pemeriksaan	.189	.052	.373	3.645	.001
Penagihan	1.874	.374	.513	5.009	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan Tabel 10, diperoleh hasil persamaan regresi dalam penelitian ini, yaitu:

$$\text{Penerimaan pajak} = 0,567 + 0,189 \text{ Pemeriksaan Pajak} + 1,874 \text{ Penagihan Pajak} + e$$

Berdasarkan Hasil Uji Statistik t yang terlihat pada Tabel 10, dapat dikemukakan penjelasan mengenai bukti empiris, yaitu sebagai berikut:

1. Diperoleh koefisien regresi sebesar 0,189 untuk variabel pemeriksaan pajak, oleh karena itu, untuk setiap kenaikan Realisasi Ketetapan Hasil Pemeriksaan sebesar 1 % akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak sebesar 0,189 atau 18,9%. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi pengaruh yang positif antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak. Hasil Uji Statistik t menunjukkan nilai t sebesar 3,645 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini berarti  $H_{a1}$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan

pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahab (2012) dan Sari (2012) yang berhasil membuktikan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

2. Diperoleh koefisien regresi sebesar 1,874 untuk variabel penagihan pajak. Oleh karena itu, untuk setiap kenaikan Pencairan Tunggalan Pajak sebesar 1 % akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Kosambi sebesar 1,874. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi pengaruh yang positif antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak. Hasil uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar 5,009 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini berarti  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak yang dilihat dari pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2011), Fitriani (2009), dan Syahab (2008) yang berhasil membuktikan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

## V. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

### Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,189, nilai t sebesar 3,645 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahab (2012) dan Sari (2012) yang berhasil membuktikan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. Variabel Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,874, nilai t sebesar 5,009 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2011), Fitriani (2009), dan Syahab (2008) yang berhasil membuktikan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.
3. Variabel Pemeriksaan dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian Statistik F dengan nilai F sebesar 34,975 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugraha (2011) yang berhasil membuktikan bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

### Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan yang dialami dalam proses penelitian ini, yaitu:

1. Nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian ini adalah sebesar 0,562 menunjukkan bahwa sebesar 56,2% variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak, dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, yaitu Pemeriksaan dan Penagihan Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 43,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
2. Ruang lingkup penelitian dan jumlah sampel merupakan keterbatasan lain dalam penelitian yang masih dapat dimungkinkan untuk diperluas.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian berikut ini, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada para peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Menambah variabel lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, seperti Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar.
2. Memperluas ruang lingkup penelitian atau mencoba daerah lain, dan menambah jumlah sampel dengan harapan dapat menghasilkan gambaran yang lebih real dan bermanfaat bagi praktisi dan pengembangan teori perilaku perpajakan.

### **VI. REFERENSI**

- Agusti, Asri Fika. 2008. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama". Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 12. Palembang.
- Andriyanto, R.Weddie. 2008. "Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak". Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan, Vol.1 No.2, Maret 2008, Hal.123-137.
- Devano, Sony & Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Erwis, Nana Adriana. 2012. "Efektivitas Penagihan Pjaka dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan". Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Fitriani, Dina W. 2009. "Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pjaka Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu)". *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol.3 No.2 Oktober 2009, Hal.135-149.
- Ginting, Riskon. 2006. "Pengaruh Pemberian Surat Penagihan terhadap Pembayaran Tunggal Pajak Penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak". Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol.5, No.1, Maret 2006, Hal.11-20.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi ke 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermawan, Asep. 2009. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif (Edisi Revisi)*. Jakarta: Grasindo.
- <http://www.anggaran.depkeu.go.id>
- Ilyas, Wirawan & Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi ke 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Kosasih. 2008. "Analisis Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak pada Kantor Pajak XXX". *Jur.Man*. Volume 6, Nomor 2, Maret 2008:271-286.



- Krisbianto, Ervina. 2007. "Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak". Skripsi Jurusan IESP-Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Liliyanti. 2008. "Tindakan Penagihan Pajak dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)". Tesis Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Listyaningtyas, Ellya Florentin. 2012. "Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Kasus di KPP Tulungagung)". *Jurnal Akuntansi UNESA* Vol.1, No.1.
- Marhaendi, Affan. 2012. "Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif dalam Usaha Mencairkan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta". *E-Journal Ekonomi Universitas Gunadarma*, 21 Mei 2012.
- Mustikaati, Linda. 2010. "Penagihan Pajak terhadap Tunggakan Pajak Studi Kasus di KPP Pratama Bandung-Cibeunying". Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nugraha, Irfan. 2011. "Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Senen". Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Indonesia.
- Nurkumaladewi. 2008. "Analisis Upaya Mengatasi Kendala Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Depok (Periode 2005-2006)". Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Pemerintahan RI. 2012. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2012 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2012. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2011. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2011. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-85/PJ/2011 tentang Kebijakan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2000. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta.
- Purnawan, Amin. 2004. "Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan Aspek Keadilannya". *Jurnal Hukum*, Vol.14, No.1, Januari 2004, Hal.33-51.

- Saputra, Andrianto. 2012. "Pengaruh Jumlah Penerbitan Surat teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Selatan. Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara.
- Sari, Maria M.Ratna. 2012. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Vol.7, No.1, Januari 2012.
- Sihombing, English Chandra. 2009. "Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia". Skripsi Jurusan Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Syahab, M.Zakiah. 2012. "Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan". *E-Journal Ekonomi Universitas Gunadarma*, 17 September 2012.
- Syahab, M,Zakiah. 2008. "Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". *Jurnal Ekonomi Bisnis*. No.2 Vol.13, Agustus 2008, Hal.137-152.
- Wibowo, Ario Agung. 2010. "Upaya Kantor Pelayanan Pajak dalam Melakukan Penagihan Utang Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan)". Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Wijoyanti, Mayang. 2010. "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.